



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 04/PW.01/1309/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nornor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17631);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 43/Kpts/KPu/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI NOMOR: /PW.01  
/1309/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022

| No  | Nama                   | Jabatan                                     | Jabatan Dalam Satuan Tugas |
|-----|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Eki Butman             | Ketua KPU                                   | Pembina                    |
| 2.  | Iswanto                | Anggota KPU                                 | Pembina                    |
| 3.  | Maria Delfi Yanti M    | Anggota KPU                                 | Pembina                    |
| 4.  | Dewi Purnama           | Anggota KPU                                 | Pembina                    |
| 5.  | Fernando Gultom        | Anggota KPU                                 | Pembina                    |
| 6.  | Irman Susanto          | Sekretaris                                  | Penanggung Jawab           |
| 7.  | Muli Sales             | Kasubbag Hukum                              | Ketua                      |
| 8.  | Andre Punto Desmantoro | Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat     | Tim Kerja                  |
| 9.  | Wahyudi Saputra        | Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik | Tim Kerja                  |
| 10. | Vania Silvana          | Sub Koordinator Program dan Data            | Tim Kerja                  |
| 11. | Immanuel Laurennce     | Staff Bagian Hukum                          | Sekretariat                |
| 12. | Pebrianto Nainggolan   | Staff Bagian Teknis                         | Sekretariat                |



|     |              |                                             |             |
|-----|--------------|---------------------------------------------|-------------|
| 13. | Muslimin     | Staff Bagian Umum,<br>Keuangan dan Logistik | Sekretariat |
| 14  | Adel Putra M | Staff Bagian Program<br>dan Data            | Sekretariat |

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI NOMOR: /PW.01  
/1309/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan  
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022

| NO | JABATAN         | TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah        | <div>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</div> <div>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</div> |
| 2. | Penanggungjawab | <div>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</div> <div>2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</div>                                                                                                                                                 |
| 3. | Ketua           | <div>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</li><li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</li></ol>                                                                                                                                             |
| 4. | Tim Kerja   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</li><li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;</li></ol>                                                                                                                                                                                                |
| 5. | Sekretariat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan Penyelenggaran SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol> |

Ditetapkan di Tuapejat

Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum

